



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 676 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2025 – 2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik merupakan sarana untuk mempererat tali persatuan dan persaudaraan demi meningkatkan kualitas penghayatan Iman dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui kreativitas seni dan budaya, dalam kegiatan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3K) Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;
- c. bahwa agar dapat terlaksana dengan baik, perlu memebentuk pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1253);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2318 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;

2. Hasil Keputusan Rapat Kerja Daerah tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2025-2030 Tanggal 28 November 2025 di Tone, Kecamatan Totikum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2025 – 2030.
- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2025-2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. melalui kegiatan LP3KD dan penyelenggaraan Pesparani, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah melakukan pembinaan mental umat beragama dalam rangka perwujudan nilai-nilai

keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;

- b. melalui kegiatan LP3KD dan penyelenggaraan Pesparani, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah melakukan bimbingan kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan Nasional; dan
- c. membina dan melaksanakan serta mengikuti penyelenggaraan Pesparani baik tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah wajib membuat laporan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MORDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Forkopimda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Pimpinan Gereja Katolik Se-Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
10. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 676 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI
KATOLIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2025– 2030

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAANI KATOLIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE TAHUN 2025 – 2030

- | | | | |
|-------|-------------------------------|---|---|
| I. | Pelindung | : | 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan
4. Perwira Penghubung DANDIM 1308 Luwuk
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan |
| II. | Penasehat | : | 1. Pastor Kevikepan Luwuk Banggai
2. Pastor Paroki se-Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Dewan Pastoral Paroki se-Kabupaten Banggai Kepulauan |
| III. | Pengarah | : | 1. Marselinus Nukak
2. Mikael Sadil
3. Samson Kasebae |
| IV. | Ketua | : | Omri Padek |
| V. | Wakil Ketua | : | Martnus Manan |
| VI. | Sekretaris I | : | Gregorius Soidi |
| VII. | Sekretaris II | : | Christy Maleke |
| VIII. | Bendahara I | : | Yoselina Dalim |
| IX. | Bendahara II | : | Kofin Sadil |
| X. | Bidang-Bidang | : | |
| | A. Bidang Penyelenggara | | |
| | • Koordinator | : | Fandri Asri |
| | • Anggota | : | 1. Firminus Lakudang
2. Selni Lontoh
3. Elisabeth Manango
4. Katharina Soda |
| | B. Bidang Cipta Lagu Gerejani | | |
| | • Koordinator | : | Aldrino Mokili |
| | • Anggota | : | 1. Yun Kadoang
2. Yuliana C. Saneba
3. Hendrik Riko Bakobat
4. Helita L. Th. Ngala |

- C. Bidang Pendidikan/Kursus/Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani
- Koordinator : Sminto Asumbi
 - Anggota :
 1. Natalia Bakobat
 2. Apolonia Mokili
 3. Listeria Mbunal
 4. Nova Salombre
- D. Bidang Pendanaan
- Koordinator : Veririanus Lamasang
 - Anggota :
 1. Steven Darwis
 2. Yeri Ludong
 3. Wilbertus Asumbi
 4. Yulisa Chandra
 5. Nelsi Bakobat
 6. Santy Nay
- E. Bidang Verifikasi dan Pengawasan
- Koordinator : Leliana Daempal
 - Anggota :
 1. Concordia Siunta
 2. Chandra Sondakh
 3. Like Samandi
 4. Aldri Yailus
- F. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Koordinator : Anjelino Mokili
 - Anggota :
 1. Alfonsus Bungadali
 2. Marsiana Jorolan
 3. Amelia Podajow
 4. Yohanes Reyvindi Dalia
- G. Bidang Hubungan Masyarakat
- Koordinator : Kristianus Donald Soda
 - Anggota :
 1. Jelinus Asiba
 2. Noldianus Lapeling
 3. Rilan Chita Kamanda
 4. Bonaventura Nevi Salombre
- H. Sekretariat
- Koordinator : Wiro Lepong
 - Anggota :
 1. Ketyrolin Bidaina
 2. Tesalonika Nukak
 3. Veronika Nadia Asumbi
 4. Reldi Lepong
 5. Rian Kasebae

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY